



PUTUSAN

Nomor : PUT/160-K/PM.I-01/AD/XII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERNANDO MANIK
Pangkat / NRP : Serma / 21940068680873
Jabatan : Ba Unit Hartib Denpom IM/1 Lhokseumawe
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom IM/1, Jl. Iskandar Muda No.1,
Kota Lhokseumawe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dandenspom IM/1 selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/V/2011 tanggal 31 Mei 2011;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan I oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/40-21/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
 - b. Perpanjangan penahanan II oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/51-21/VII/2011 tanggal 21 Juni 2011;
 - c. Perpanjangan penahanan III oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/63-21/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011;
 - d. Perpanjangan penahanan IV oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/74-21/IX/2011 tanggal 30 September 2011;
 - e. Perpanjangan penahanan V oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari pada tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/86-21/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
 - e. Perpanjangan penahanan VI oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari pada tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/91-21/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/38-K/PM.I-01/AD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/01-K/PM.I-01/AD/I/2012 tanggal 12 Januari 2012, selama 60 hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-45/A-45/I X/2011 tanggal 21 September 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor kep/92-21/Pera/XI/2011 tanggal 28 November 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/158-K/AD/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/01-K/PMI-01/AD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/01-K/PMI-01/AD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158-K/AD/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar surat Keterangan hasil test Narkoba dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Meutia Lhokseumawe An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2011 dan ditandatangani oleh dr. Husna SPPK NIP. 140 354 909;

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin/021/V/2011, tentang pengambilan Urine An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM;

3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 nomor Sprin/15/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang penyitaan hasil Test urine An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM;

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata menjadi korban dan mohon kepada Majelis Hakim memperhatikan hal ini secara sungguh, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 8, dan atas dasar hal-hal tersebut Penasehat hukum mohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya.

3. Bahwa secara Lisan Terdakwa menambahkan dengan menyatakan, bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, dan kesalahan ini adalah kesalahan yang terakhir, sehingga mohon hukuman yang sering-ringannya.

4. OditurMiliter tidak mengajukan replik, begitu juga Penasehat Hukum tidak mengajukan duplik.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya tahun dua ribu sebelas di Desa Blang Iboh Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21940068680873, kemudian mengikuti pendidikan Susjurbpom di Pusdikpom Cimahi pada tahun 2004, kemudian pada tahun 1994 ditugaskan di Pomdam I/BB dan pada tahun 1994 sampai dengan 1997 di tugaskan di Ba Sub Denpom/1-3, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Ba Denpom IM/1-3 Pematang Siantar, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0103/AUT, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 di tugaskan diSubdenpom IM/1-3 Denpom IM/1 dan pada tahun 2007 sampai dengan sekarang bertugas di Subdenpom IM/1 Lhokseumawe dengan pangkat Serma jabatan Ba Denpom IM/1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 hari Kerja dengan tujuan Dusun Mayang Cut Kec. Mereudu kab. Pidie Jaya bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sumarni (Saksi 5) dan anak-anak Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa dan selama di Dusun Manyang Cut Kec. Mereudu Kab. Pidie Jaya hanya dirumah Saja untuk menghabiskan waktu cuti Terdakwa.

c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Amri datang kerumah Terdakwa di Dusun Manyang Cut Kecamatan Mereudu kab. Pidie jaya dengan tujuan untuk memberitahukan pesan dari Sdr. Saiful alias Si Pun agar Terdakwa menjumpai Sdr. Saiful alias si Pun dirumahnya di Desa Blang Iboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya karena ada masalah pembayaran kayu yang Terdakwa beli untuk pembangunan perumahan di Desa Jeulukat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang dikerjakan oleh PT Bumi Berlian milik Sdr. Zulhamzah alias Ucoc umur 46 tahun alamat Desa Keude Kareng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara.

d. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju rumah Sdr. Saiful Alias Si Pun Desa Blang Iboh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sesampai dirumah Sdr.Saiful Alias Si Pun dirumah tersebut sudah ada Sdr. Amri selanjutnya Terdakwa, Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri membicarakan masalah pembayaran kayu kurang lebih 40 kubik senilai Rp 92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah), karena Terdakwa yang menjadi penanggungjawab pengadaan kayu sembarang berbentuk kusen yang akan digunakan untuk perumahan di Desa Jeulukat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

e. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Saiful alias Si Pun mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih satu gram dari saku celananya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai dengan sekira pukul 19.30 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama menyiapkan bong yang dibuat dari botol aqua pada tutupnya dibuat lubang sebanyak dua lubang dan dipasang sedotan pada lubang tersebut, kemudian pada ujung salah satu sedotan dipasang pipa kaca (Pirek) dan pada saat itu Bong sudah disediakan oleh Sdr. Amri, selanjutnya sabu-sabu dimasukan dalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui salah satu sedotan yang telah terhubung melalui botol aqua yang telah diisi dengan air, begitu seterusnya sampai tidak terhitung berapa kali hisap hingga menghabiskan lebih kurang 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan Sdr. Saiful alias Sipun dan Sdr. Amri.

g. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa beserta Saksi 5 (Sdr. Sumarni, Amd. Isteri Terdakwa) dan anak-anak Terdakwa berangkat menuju ke Lhokseumawe, sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, sebelum Terdakwa masuk kerumah, tiba-tiba Terdakwa mendapat berita dari adik Ipar Terdakwa bahwa nenek dari Saksi 5 telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi 5 dan anak-anak Terdakwa kembali lagi kearah Mereudu kabupaten Pidie Jaya untuk melayat.

h. Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib Terdakwa mengirim SMS kepada Dansatlak Hartib Denpom IM/1 An Kapten Ckm Koko haryono yang isinya "Mohon Ijin Dan, saya terlambat masuk kantor, karena nenek saya meninggal dunia dan setelah itu saya langsung kekantor", dan sebelum sempat dijawab oleh Dansatlak Hartib berselang kurang lebih lima menit Terdakwa SMS lagi yang isinya " Mohon Petunjuk Dan".

i. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB SMS Terdakwa dijawab oleh Dansatlak Hartib " Kamu sesuaikan dengan ketentuan", dan Terdakwa jawab "Siap laksanakan", selanjutnya Terdakwa mengikuti proses pemakaman nenek Saksi 5 sampai dengan pukul 10.20 WIB, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta Saksi 5 dan anak-anak Terdakwa berangkat menuju Lhokseumawe .

j. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di Madenpom IM/1 kemudian Terdakwa menghadap wadan Denpom IM/1 An. Mayor Cpm Suharto untuk dilakukan test Urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa benar sebelum urine Terdakwa diambil urinenya, di dalam ruangan Wadan Denpom IM/1 sudah ada beberapa pewira Denpom IM/1 diantaranya Kapten Cpm Koko, Lettu Cpm Lili Fitriadi dan Denpom IM untuk mengambil urinenya, atas perintah Wadan Denpom IM/1 tersebut Saksi 3 dan Saksi 4 membawa Terdakwa ke kamar mandi Wadan Denpom IM/1, didalam kamar mandi tersebut Terdakwa menampung Urine kedalam botol aqua gelas, setelah selesai mengambil urine Saksi 4 menyerahkan urine Terdakwa kepada Saksi 2, selanjutnya saksi 2 mengeluarkan alat tes urine berupa alat tester merek Mono TM Test Device dan dari alat tes itu dapat dilihat bahwa urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu.

l. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, lettu Cpm Lili Fitriadi dan saksi 4 membawa Terdakwa berikut Sample urine Terdakwa ke Kesrem dan dirujuk ke Laboratorium RSU Cut Meutia untuk dilakukan test dan dari hasil Test urine tersebut diketahui bahwa Terdakwa terbukti positif telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena dalam urinenya terdapat kandungan zat Amphetamine.

m. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dimasukan ke dalam ruang tahanan Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

n. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Sabu-sabu saat Terdakwa bertugas di Denpom 1/3 Pematang Siantar sekira tahun 2000 dan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 15.00 WIB dirumah sdr. Saiful alias Si Pun dan sdr. Amri.

o. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena Terdakwa stress sebab Sdr. Saiful alias Si Pun menagih uang jual beli kayu mulai dari bulan Januari 2011 dan Terdakwa juga merasa stress menghadapi masalah hutang Terdakwa kepada saudara sepupu Terdakwa An. Aiptu Laidin Manik yang bertugas di Polsek Tanah Jawa Kab. Simalungun Bawah sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk acara adat meninggalnya Bapak Terdakwa pada tanggal 29 April 2011.

p. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Lhokseumawe tanggal 31 Mei 2011 terhadap urine Terdakwa An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2011 dan ditandatangani oleh dr. Husna SPPK NIP. 140 354 909 positif mengandung Amphetamine yang terdaptar dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi pada tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 15.00 WIB di di Sdr. Saiful Alias Si Pun Desa Blang Iboh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

r. Bahwa benar Zat Amphetamine yang terdapat dalam Urine Terdakwa tersebut dilarang di miliki serta di pergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu : Mayor Chk Soetarno, S.H., Mayor Chk M. Irham Dj, S.H., Kapten Chk Zarkasi, S.H. Kapten Chk Sakti PA., S.H. dan Letda Dedi D. Hutasoit, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/ 70/ VIII /2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal 26 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap: SUMARNI, Amd , Pekerjaan: PNS Puskesmas Muara dua Kota Lhokseumawe, Tempat tanggal lahir: Meunasah Cut, 14 Maret 1975, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia , Tempat tinggal: Asrama Denpom IM/1 Jl. Iskandar Muda No. 1, Kota Lhokseumawe.

Bahwa Saksi- 1 adalah terikat hubungan suami istri dengan Terdakwa namun demikian Oditur serta Terdakwa secara tegas menyetujui untuk dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai tahun 2004 di Kota Sigli dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan Suami dan Isteri.

Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2006 karena nyabu (psikotropika), saat Saksi masih berpacaran dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2008, Saksi seorang janda dengan tiga orang anak, dan dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama berumah tangga dengan Terdakwa kehidupannya harmonis.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Amri, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ayah mau kemana?", dijawab oleh Terdakwa "Aku keluar sebentar, urus masalah kayu pak Ucok", selanjutnya Saksi bertanya lagi "Pulang jam berapa Yah?", dijawab "Belum tau, nantilah itu", selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah bersama orang tersebut, dan kemudian Terdakwa pulang sekira pukul 18.00 WIB.

Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai masalah dengan Sdr. Zulhamzah alias Ucok yaitu masalah bisnis perumahan dan pengadaan kayu yang pembayarannya masih belum dapat diselesaikan oleh Sdr. Zulhamzah alias ucok sedangkan Terdakwa dikejar-kejar oleh pemilik kayu tersebut yang menurut Terdakwa nama panggilannya adalah Sipun Tiro, karena yang mesanan kayu adalah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti selama 12 hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 30 Mei 2011 tetapi Terdakwa terlambat masuk ke kantor Denpom IM/1 pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 setelah melaksanakan cuti tahunan karena orang tua Saksi Sdr. Sulaiman umur 60 tahun alamat Desa manyang Cut Kec. Meuredu Kab. Pidie Jaya telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WIB, saat mengendarai sepeda dayung tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Zubir alamat Meunasah Krueng Kec. Meuredu kab. Pidie Jaya dan alasan kedua karena nenek Saksi Sdri Maimunah Umur 75 tahun alamat Desa Meunasah Krueng Kecamatan Meuredu Kab. Pidie Jaya telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 03.30 WIB sehingga Terdakwa dan Saksi dan anak-anak kembali lagi menuju Desa Manyang Cut Kecamatan Mereudu Kab. Pidie Jaya.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atau obat-obatan terlarang lainnya tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah mempunyai masalah Narkona tahun 2007.

Bahwa selsama berumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa cukup harmonis .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi - 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir, Saksi- 2 karena tempat tinggalnya, Saksi- 3 sesuai berita telepon karena sedang melaksanakan tugas luar, Saksi- 4 dan Saksi- 5 sedang melaksanakan seleksi Secapa di Bandung, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi- 2 : Nama lengkap: Dr.HUSNA, SPPK, Pekerjaan: Dokter, Tempat tanggal lahir: Kandang, 17 Desember 1963, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Desa Meunasah Manyang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Pada Saksi- 2 yang dibacakan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi telah melakukan pengambilan Urine terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 15.00 WIB di ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kota Lhokseumawe atas perintah lisan dari Rumah Sakit Kesrem 011/LW, karena di Rumah Sakit Kesrem 011/LW tidak mempunyai alat pengetesan Narkotika tersebut kemudian dari pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kota Lhokseumawe mengeluarkan hasil tes tersebut.

3. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan Tes Urine terhadap Terdakwa terbukti mengandung Narkotika Jenis sabu-sabu dengan cara menaruh air seni Terdakwa yang berada didalam botol dengan menggunakan Rapid Tes Narkoba dan hasil yang didapatkan adalah positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamin) karena alat tes menunjukkan satu garis maka dinyatakan positif.

Atas keterangan Saksi - 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Nama lengkap: MARKASAN, Pangkat/NRP: Letda Cpm/ 21960176810775, Jabatan: Wadan Satlak Hartib Denpom IM/1, Kesatuan: Pomdam IM, Tempat tanggal lahir: Lamongan, 18 Juli 1975, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe

Keterangan Saksi- 3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai tahun 2000 pada saat sama-sama bertugas di Kodim 0103/Aut dan tidak ada hubungan family melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi ada tiga orang personil Satlak Hartib Denpom IM/1 yang tidak ikut apel pagi tanpa keterangan diantaranya Terdakwa, Sertu Rano Karno dan Kopka Marudut Siahaan.

3. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, setelah apel pagi gabungan di Lapangan Sudirman dalam perjalanan pulang menuju Ma denpom IM/1 Saksi ditanya oleh Dandepom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun, SH dan Wadan Denpom IM/1 An. Mayor Cpm Suharto tentang keterlambatan Terdakwa, Sertu Rano Karno dan Kopka Marudut Siahaan, selanjutnya Saksi menjawab " untuk Kopka Siahaan sakit pinggang sedangkan Serma Fernando Manik dan Sertu Rano Karno belum saya ketahui alasannya karena saya belum melakukan pengecekan", sehingga Terdakwa, Sertu Rano Karno dan Kopka Marudut Siahaan dicurigai menggunakan sabu-sabu selanjutnya atas perintah Dan Denpom IM/1 dan Wadan Denpom IM/1 agar Terdakwa, Sertu Rano Karno dan Kopka Marudut Siahaan dilakukan tes urine

4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Wadan Denpom IM/1 mengumpulkan seluruh Perwira di Ruang Wadan untuk menyaksikan pelaksanaan tes Urine terhadap Sertu Rano Karno dan Kopka Marudut Siahaan karena Terdakwa belum datang, selanjutnya dilakukan tes urine terhadap Sertu Rano Karno dan Kopka Marudut Siahaan dan hasilnya Sertu Rano Karno negative sedangkan Kopka Marudut Siahaan positif dalam urinya terdapat kandungan Zat Amfetamina.

5. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Wadan Denpom IM/1 memerintahkan Wadan Satlak Idik Denpom IM/1 An. Lettu Cpm Lili Fitriadi beserta dua orang anggota An. Serka AM. Leo Wijaya dan Prada Aziz Zulfia untuk membawa Kopka Marudut Siahaan ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan urine, kemudian setelah kembali dari Kesrem Lhokseumawe Kopka Marudut Siahaan dimasukkan dalam ruang tahanan Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi diperintahkan oleh Wadan Denpom IM/1 untuk melakukan pengecekan dirumah kontrakan Terdakwa di Dusun Atas Desa Panggoi asri Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Dansatlak Hartib An. Kapten Cpm Koko Haryono melalui Hp saksi ternyata Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Meuredu kabupaten Pidie jaya menuju Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe, selanjutnya dipanggil oleh Wadan Denpom IM/1 keruangan untuk dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes urine mono TM Test Device dan pada saat dilakukan test urine oleh Lettu Cpm Lili Fitriadi, Saksi dengan sisaksikan oleh 2 (dua) orang personel Denpom IM/1 an. Serma AH Nasution dan Serka AM. Leo Wijaya ternyata hasilnya positif dalam urine Terdakwa terdapat Zat amphetaminea.

8. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Lettu Cpm Lili Fitriadi dan dua orang anggota An. Serka AM Leo Wijaya dan Prada Aziz Zulfia ke Kesrem Lhokseumawe, selanjutnya dari Kesrem Lhokseumawe dirujuk ke laboratorium Patologi RSUD Cut Meutia Terdakwa dimasukan kedalam ruang tahanan Denpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa pernah terindikasi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 24 April 2011, seharusnya Terdakwa melaksanakan Dinas dalam UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) namun Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak aktif sehingga Saksi dan satu orang anggota An. Prada Aziz Zulfia melakukan pengecekan dirumah kontrakannya dan Ternyata Terdakwa sedang tidur dengan alasan sakit, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk ke kantor Denpom IM/1 agar menghadap Dansatlak Hartib an. Kapten Ckm Koko Haryono.

10. Bahwa setelah sampai di Madenpom IM/1 Terdakwa dibawa keruang Dansatlak Hartib, kemudian Saksi dan Dansarharlak Hartib melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2011 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Agam di Simpang Kandang Kec. Muara Dua Kabupaten Aceh Utara sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Dinas UP3M.

11. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi memberikan tindakan dan teguran keras kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta membuat Surat Pernyataan bermaterai yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengulangi lagi perbuatannya

Atas keterangan Saksi - 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4
putusan.mahkamahagung.go.id
Nama lengkap: ABDUL HALIM NASUTION, Pangkat/NRP: Serma/2170312930677, Jabatan: Ba Urmin Lidkrim Pamfik Denpom IM/1, Kesatuan: Pomdam IM, Tempat tanggal lahir: Medan 28 Juni 1977, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Jalan Iskandar Muda Lhokseumawe.

Keterangan Saksi- 4 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Denpom IM/1 Lhokseumawe, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket di Madenpom IM/1, pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan setelah melaksanakan dinas cuti tahunan selama 12 hari, selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Dansatlak Hartib An. Kapten Cpm Koko Haryono dan ternyata Terdakwa masih dalam perjalanan dari Meredu menuju Lhokseumawe lalu Terdakwa datang sekira pukul 16.15 WIB kemudian dibawa untuk menghadap Wadan Denpom IM/1.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi 2 memerintahkan Saksi dan Serka AM. Leo Wijaya (Saksi 4) untuk menyaksikan dan mengawasi pengambilan urine Terdakwa, selanjutnya Saksi, Serka Abdul Mufti Leo Wijaya dan didampingi oleh Saksi 2 membawa Terdakwa untuk menghadap Wadan Denpom IM/1 dan pada waktu Saksi 2 menghadap Wadan Denpom IM/1 Saksi, Serka Abdul Mufti Leo Wijaya beserta Terdakwa berada di ruang Aula Denpom IM/1 tidak lama kemudian Saksi 2 keluar dari ruang Wadan Denpom IM/1, kemudian memerintahkan Saksi dan Saksi 4 untuk melakukan pengambilan urine Terdakwa, sebelum urine Terdakwa diambil, saksi melihat di dalam ruangan Wadan Denpom IM/1 sudah ada beberapa pewira Denpom IM/1 sudah ada beberapa perwira Denpom IM/1 diantaranya kapten Cpm Koko, Lettu Cpm Lili Fitriadi dan Denpom IM untuk mengambil urinenya, atas perintah Wadan Denpom IM/1 tersebut Saksi dan Saksi 4 membawa Terdakwa ke kamar mandi Wadan Denpom IM/1, didalam kamar mandi tersebut Terdakwa menampung Urine kedalam botol aqua gelas, setelah selesai mengambil urine Saksi 4 menyerahkan urine Terdakwa kepada Saksi 2, selanjutnya saksi 2 mengeluarkan alat tes urine berupa alat tester merek Mono TM Test Device dan dari alat tes itu dapat dilihat bahwa urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, lettu Cpm Lili Fitriadi dan saksi 4 membawa Terdakwa berikut Sample urine Terdakwa ke Kesrem dan dirujuk ke Laboratorium RSU Cut Meutia untuk dilakukan test dan dari hasil Test urine tersebut diketahui bahwa Terdakwa terbukti positif telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena dalam urinenya terdapat kandungan zat Amphetamine, setelah diketahui Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam ruang tahanan Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi - 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 : Nama lengkap: ABDUL MUFTI LEO WIJAYA, Pangkat/NRP: Serka/21980017170877 Jabatan: Dan Unit 2 Satlak Hartib Denpom IM/1, Kesatuan: Pomdam IM, Tempat tanggal lahir: Medan, 19 agustus 1977, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe.

Keterangan Saksi- 5 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Lhokseumawe ketika pertama Dinas di denpom IM/1 hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 07.30 WIB ketika Saksi melaksanakan kegiatan PPL (Pos Penampakan lalu Lintas) pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan setelah melaksanakan Dinas cuti selama 12 hari selanjutnya setelah dihubungi oleh Dansatlak Hartib An. Kapten Koko Haryono .

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang selanjutnya dibawa keruangan Wadan Denpom IM/1 An. Mayor Cpm Suharto, selanjutnya Mayor Cpm Suharto memerintahkan Saksi 2 untuk mengambil Sample urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi 3, dan Kapten Cpm Koko Haryono kemudian Terdakwa berikut Sample urine di bawa ke Kesrem dan dirujuk ke Laboratorium RSU Cut Meutia untuk di Test dan hasil dari Test urine tersebut diketahui bahwa Terdakwa terbukti positif telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamine).

4. Bahwa Tindakan Kesatuan setelah mengetahui bahwa Terdakwa terbukti positif telah menggunakan Narkotika sabu-sabu Terdakwa langsung dimasukkan kedalam sel rumah tahanan Denpom IM/1 selanjutnya menunggu Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 sudah pernah dihukum karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu selama 6 bulan dirumah tahanan Militer.

Atas keterangan Saks-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21940068680873, kemudian mengikuti pendidikan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi pada tahun 2004, kemudian pada tahun 1994 ditugaskan di Pomdam I/BB dan pada tahun 1994 sampai dengan 1997 ditugaskan di Ba Sub Denpom/1-3, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Ba Denpom IM/1-3 Pematang Siantar, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0103/AUT, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 ditugaskan di Subdenpom IM/1-3 Denpom IM/1 dan pada tahun 2007 sampai dengan sekarang bertugas di Subdenpom IM/1 Lhokseumawe dengan pangkat Serma jabatan Ba Denpom IM/1.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.

Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 mulai mengonsumsi sabu-sabu.

Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2007 selama 6 bulan karena psikotropika.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 hari Kerja dengan tujuan Dusun Mayang Cut Kec. Mereudu kab. Pidie Jaya bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sumarni dan anak-anak Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa dan selama di Dusun Manyang Cut Kec. Mereudu Kab. Pidie Jaya hanya dirumah Saja untuk menghabiskan waktu cuti Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Amri datang kerumah Terdakwa di Dusun Manyang Cut Kecamatan Mereudu kab. Pidie Jaya dengan tujuan untuk memberitahukan pesan dari Sdr. Saiful alias Si Pun agar Terdakwa menjumpai Sdr. Saiful alias si Pun dirumahnya di Desa Blang Iboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya karena ada masalah pembayaran kayu yang Terdakwa pesan untuk pembangunan perumahan di Desa Jeulukat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang dikerjakan oleh PT Bumi Berlian milik Sdr. Zulhamzah alias Ucok umur 46 tahun alamat Desa Keude Kareng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Saiful Alias Si Pun Desa Blang Iboh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sesampai dirumah Sdr. Saiful Alias Si Pun dirumah tersebut sudah ada Sdr. Amri selanjutnya Terdakwa, Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri membicarakan masalah pembayaran kayu kurang lebih 40 kubik senilai Rp 92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah), karena Terdakwa yang memesan digunakan untuk perumahan di Desa Jeulukat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Saiful alias Si Pun mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih satu gram yang harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dari saku celananya, dan Sdr. Amri yang membawa alat-alat ispanya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri mengkonsumsi sabu-sabu, dengan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama menyiapkan bong yang dibuat dari botol aqua pada tutupnya dibuat lubang sebanyak dua lubang dan dipasang sedotan pada lubang tersebut, kemudian pada ujung salah satu sedotan dipasang pipa kaca (Pirek) dan pada saat itu Bong sudah disediakan oleh Sdr. Amri, selanjutnya sabu-sabu dimasukan dalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui salah satu sedotan yang telah terhubung melalui botol aqua yang telah diisi dengan air, secara bergantian hingga menghabiskan lebih kurang ½ gram (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengisap sebanyak 8 kali isapan.

Bahwa Terdakwa selesai mengisap sabu-sabu tersebut badan merasa segar dan pikiran merasa tenang, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa beserta Sdri. Sumarni dan anak-anak Terdakwa berangkat menuju ke Lhokseumawe, sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, sebelum Terdakwa masuk kerumah, tiba-tiba Terdakwa mendapat berita dari adik Ipar Terdakwa bahwa nenek dari Sdri. Sumarni telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa kembali lagi kearah Mereudu kabupaten Pidie Jaya untuk melayat.

Bahwa sekira pukul 07.30 wib Terdakwa mengirim SMS kepada Dansatlak Hartib Denpom IM?1 An Kapten Ckm Koko haryono yang isinya "Mohon Ijin Dan, saya terlambat masuk kantor, karena nenek saya meninggal dunia dan setelah itu Terdakwa langsung kekantor", dan sebelum sempat dijawab oleh Dansatlak Hartib berselang kurang lebih lima menit Terdakwa SMS lagi yang isinya " Mohon Petunjuk Dan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB SMS Terdakwa dijawab oleh Dansatlak Hartib "Kamu sesuaikan dengan ketentuan", dan Terdakwa jawab "Siap laksanakan", selanjutnya Terdakwa mengikuti proses pemakaman sampai dengan pukul 10.20 WIB, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta Sdri Sumarmi dan anal-anak Terdakwa berangkat menuju Lhokseumawe .

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di Madenpom IM/1 kemudian Terdakwa menghadap wadan dempom IM/1 Mayor Cpm Suharto untuk dilakukan test Urine, karena di Denpom IM/1 saat itu sedang diadakan pemeriksaan urine untuk seluruh anggotanya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumah Sakit Cut Meutia oleh Lettu Cpm Lili Fitriadi dan Serka Abdul Mufti Leo Wijaya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dimasukan ke dalam ruang tahanan Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

Bahwa Terdakwa menggunakan dengan mengisap sabu-sabu tersebut karena Terdakwa diajak dan disuguhi Sdr. Saiful Alias Si Pun di rumahnya, dan kebetulan Terdakwa sedang stres karena masalah pembayaran kayu oleh Sdr, Ucok yang tidak lancar sedangkan yang memesan adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa badannya tetap segar dan pikirannya tetap tenang.

Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji perbuatan ini adalah untuk yang terakhir kalinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

1 (satu) lembar surat Keterangan hasil test Narkoba dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Meutia Lhokseumawe An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2011 dan ditandatangani oleh dr. Husna SPPK NIP. 140 354 909, yang menerangkan urine Fernando Manik umur 38 tahun positif mengandung Amphetamine.

1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin/021/V/2011, tentang pengambilan Urine An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM.

1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 nomor Sprin/15/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang penyitaan hasil Test urine An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21940068680873, kemudian mengikuti pendidikan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi pada tahun 2004, kemudian pada tahun 1994 ditugaskan di Pomdam I/BB dan pada tahun 1994 sampai dengan 1997 di tugaskan di Ba Sub Denpom/1-3 ,pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Ba Denpom IM/1-3 Pematang Siantar, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0103/AUT, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 di tugaskan diSubdenpom IM/1-3 Denpom IM/1 dan pada tahun 2007 sampai dengan sekarang bertugas di Subdenpom IM/1 Lhokseumawe dengan pangkat Serma jabatan Ba Denpom IM/1.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.

Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 mulai mengonsumsi sabu-sabu.

Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2007 selama 6 bulan karena psikotropika.

Bahwa benar Sdri. Sumarni menikah dengan Terdakwa tahun 2008, Sdri Sumarni seorang janda dengan tiga orang anak, dan dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama berumah tangga denga Terdakwa kehidupannya harmonis.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 hari Kerja dengan tujuan Dusun Mayang Cut Kec. Mereudu kab. Pidie Jaya bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sumarni dan anak-anak Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa dan selama di Dusun Manyang Cut Kec. Mereudu Kab. Pidie Jaya hanya dirumah Saja untuk menghabiskan waktu cuti Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Amri datang kerumah Terdakwa di Dusun Manyang Cut Kecamatan Mereudu kab. Pidie Jaya dengan tujuan untuk memberitahukan pesan dari Sdr. Saiful alias Si Pun agar Terdakwa menjumpai Sdr. Saiful alias si Pun dirumahnya di Desa Blang Iboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya karena ada masalah pembayaran kayu yang Terdakwa pesan untuk pembangunan perumahan di Desa Jeulukat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang dikerjakan oleh PT Bumi Berlian milik Sdr. Zulhamzah alias Ucok umur 46 tahun alamat Desa Keude Kareng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Saiful Alias Si Pun Desa Blang Iboh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sesampai dirumah Sdr. Saiful Alias Si Pun dirumah tersebut sudah ada Sdr. Amri selanjutnya Terdakwa, Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri membicarakan masalah pembayaran kayu kurang lebih 40 kubik senilai Rp 92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah), karena Terdakwa yang memesan digunakan untuk perumahan di Desa Jeulukat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Saiful alias Si Pun mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih satu gram yang harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dari saku celananya, dan Sdr. Amri yang membawa alat-alat ispanya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri mengkonsumsi sabu-sabu, dengan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama menyiapkan bong yang dibuat dari botol aqua pada tutupnya dibuat lubang sebanyak dua lubang dan dipasang sedotan pada lubang tersebut, kemudian pada ujung salah satu sedotan dipasang pipa kaca (Pirek) dan pada saat itu Bong sudah disediakan oleh Sdr. Amri, selanjutnya sabu-sabu dimasukan dalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui salah satu sedotan yang telah terhubung melalui botol aqua yang telah diisi dengan air, secara bergantian hingga menghabiskan lebih kurang $\frac{1}{2}$ gram (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengisap sebanyak 8 kali isapan.

Bahwa benar Terdakwa selesai mengisap sabu-sabu tersebut badan merasa segar dan pikiran merasa tenang, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa beserta Sdri. Sumarni dan anak-anak Terdakwa berangkat menuju ke Lhokseumawe, sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, sebelum Terdakwa masuk kerumah, tiba-tiba Terdakwa mendapat berita dari adik Ipar Terdakwa bahwa nenek dari Sdri. Sumarni telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa kembali lagi kearah Mereudu kabupaten Pidie Jaya untuk melayat.

Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib Terdakwa mengirim SMS kepada Dansatlak Hartib Denpom IM?1 An Kaptan Ckm Koko haryono yang isinya "Mohon Ijin Dan, saya terlambat masuk kantor, karena nenek saya meninggal dunia dan setelah itu Terdakwa langsung kekantor", dan sebelum sempat dijawab oleh Dansatlak Hartib berselang kurang lebih lima menit Terdakwa SMS lagi yang isinya " Mohon Petunjuk Dan".

Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB SMS Terdakwa dijawab oleh Dansatlak Hartib " Kamu sesuaikan dengan ketentuan", dan Terdakwa jawab "Siap laksanakan", selanjutnya Terdakwa mengikuti proses pemakaman sampai dengan pukul 10.20 WIB, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta Sdri Sumarni dan anak-anak Terdakwa berangkat menuju Lhokseumawe .

Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di Madenpom IM/1 kemudian Terdakwa menghadap wadan dempom IM/1 Mayor Cpm Suharto untuk dilakukan test Urine, karena di Denpom IM/1 saat itu sedang diadakan pemeriksaan urine untuk seluruh anggotanya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumah Sakit Cut Meutia oleh Lettu Cpm Lili Fitriadi dan Serka Abdul Mufti Leo Wijaya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dimasukan ke dalam ruang tahanan Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

Bahwa benar Hasil pemeriksaan urine Terdakwa dituangkan dalam Surat Keterangan hasil test Narkoba dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Meutia Lhokseumawe An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2011 dan ditandatangani oleh dr. Husna SPPK NIP. 140 354 909, yang menerangkan urine Terdakwa Serma Fernando Manik umur 38 tahun positif mengandung Amphetamine.

Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Amri dan Sdr. Saiful tidak pernah ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa menggunakan dengan mengisap sabu-sabu tersebut karena Terdakwa diajak dan disuguhi Sdr. Saiful Alias Si Pun di rumahnya, dan kebetulan Terdakwa sedang stres karena masalah pembayaran kayu oleh Sdr, Ucok yang tidak lancar sedangkan yang memesan adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa badannya tetap segar dan pikirannya tetap tenang.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali dan berjanji perbuatan ini adalah untuk yang terakhir kalinya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, , namun Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidana mempunyai pendapat lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai status barang bukti dan biaya perkara Majelis Hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkal tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, dan akan ditanggapi sekaligus setelah Majelis Hakim melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yang akan diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalah guna"

Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I"

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : Setiap penyalah guna;

Bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang, atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya.

Bahwa yang dimaksud 'Penyalah Guna' menurut Pasal 1 ke-15 UU No.35 th. 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21940068680873, kemudian mengikuti pendidikan Susjurbpom di Pusdikpom Cimahi pada tahun 2004, kemudian pada tahun 1994 ditugaskan di Pomdam I/BB dan pada tahun 1994 sampai dengan 1997 di tugaskan di Ba Sub Denpom/1-3 ,pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Ba Denpom IM/1-3 Pematang Siantar, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0103/AUT, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 di tugaskan di Subdenpom IM/1-3 Denpom IM/1 dan pada tahun 2007 sampai dengan sekarang bertugas di Subdenpom IM/1 Lhokseumawe dengan pangkat Serma jabatan Ba Denpom IM/1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.

Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 mulai mengonsumsi sabu-sabu.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Amri datang kerumah Terdakwa di Dusun Manyang Cut Kecamatan Mereudu kab. Pidie Jaya dengan tujuan untuk memberitahukan pesan dari Sdr. Saiful alias Si Pun agar Terdakwa menjumpai Sdr. Saiful alias si Pun dirumahnya di Desa Blang Iboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya karena ada masalah pembayaran kayu yang Terdakwa pesan untuk pembangunan perumahan di Desa Jeulukat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang dikerjakan oleh PT Bumi Berlian milik Sdr. Zulhamzah alias Ucok umur 46 tahun alamat Desa Keude Kareng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Saiful Alias Si Pun Desa Blang Iboh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sesampai dirumah Sdr. Saiful Alias Si Pun dirumah tersebut sudah ada Sdr. Amri selanjutnya Terdakwa, Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri membicarakan masalah pembayaran kayu kurang lebih 40 kubik senilai Rp 92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah), karena Terdakwa yang memesan digunakan untuk perumahan di Desa Jeulukat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Saiful alias Si Pun mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih satu gram yang harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dari saku celananya, dan Sdr. Amri yang membawa alat-alat ispnnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri mengonsumsi sabu-sabu, dengan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama menyiapkan bong yang dibuat dari botol aqua pada tutupnya dibuat lubang sebanyak dua lubang dan dipasang sedotan pada lubang tersebut, kemudian pada ujung salah satu sedotan dipasang pipa kaca (Pirek) dan pada saat itu Bong sudah disediakan oleh Sdr. Amri, selanjutnya sabu-sabu dimasukan dalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui salah satu sedotan yang telah terhubung melalui botol aqua yang telah diisi dengan air, secara bergantian hingga menghabiskan lebih kurang $\frac{1}{2}$ gram (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengisap sebanyak 8 kali isapan.

Bahwa benar Terdakwa selesai mengisap sabu-sabu tersebut badan merasa segar dan pikiran merasa tenang, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Amri dan Sdr. Saiful tidak pernah ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, pulang ke Lhokseomawe sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di Madenpom IM/1 kemudian Terdakwa menghadap wadan dempom IM/1 Mayor Cpm Suharto untuk dilakukan test Urine, karena di Denpom IM/1 saat itu sedang diadakan pemeriksaan urine untuk seluruh anggotanya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumah Sakit Cut Meutia oleh Lettu Cpm Lili Fitriadi dan Serka Abdul Mufti Leo Wijaya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali dan berjanji perbuatan ini adalah untuk yang terakhir kalinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2: Narkotika golongan I;

Yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

Narkotika Golongan-I;
Narkotika Golongan-II; dan
Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa beserta Sdri. Sumarni dan anak-anak Terdakwa berangkat menuju ke Lhokseumawe, sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, sebelum Terdakwa masuk kerumah, tiba-tiba Terdakwa mendapat berita dari adik Ipar Terdakwa bahwa nenek dari Sdri. Sumarni telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa kembali lagi kearah Mereudu kabupaten Pidie Jaya untuk melayat.

Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib Terdakwa mengirim SMS kepada Dansatlak Hartib Denpom IM?1 An Kapten Ckm Koko haryono yang isinya "Mohon Ijin Dan, saya terlambat masuk kantor, karena nenek saya meninggal dunia dan setelah itu Terdakwa langsung kekantor", dan sebelum sempat dijawab oleh Dansatlak Hartib berselang kurang lebih lima menit Terdakwa SMS lagi yang isinya " Mohon Petunjuk Dan".

Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB SMS Terdakwa dijawab oleh Dansatlak Hartib " Kamu sesuaikan dengan ketentuan", dan Terdakwa jawab "Siap laksanakan", selanjutnya Terdakwa mengikuti proses pemakaman sampai dengan pukul 10.20 WIB, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta Sdri Sumarmi dan anal-anak Terdakwa berangkat menuju Lhokseumawe .

Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di Madenpom IM/1 kemudian Terdakwa menghadap wadan dempom IM/1 Mayor Cpm Suharto untuk dilakukan diambil Urin enya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumah Sakit Cut Meutia oleh Lettu Cpm Lili Fitriadi dan Serka Abdul Mufti Leo Wijaya.

Bahwa benar Hasil pemeriksaan urine Terdakwa dituangkan dalam Surat Keterangan hasil test Narkoba dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Meutia Lhokseumawe An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2011 dan ditandatangani oleh dr. Husna SPPK NIP. 140 354 909, yang menerangkan urine Terdakwa Serma Fernando Manik umur 38 tahun positif mengandung Amphetamine, atau METAMFETAMINA: (+)-(S)- N-2- metil-4(3H)- kuinazolinon, yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-3: Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, termasuk bukan untuk membantu kepentingan badan hukum atau perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Saiful Alias Si Pun Desa Blang Iboh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sesampai dirumah Sdr.Saiful Alias Si Pun dirumah tersebut sudah ada Sdr. Amri selanjutnya Terdakwa, Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri membicarakan masalah pembayaran kayu kurang lebih 40 kubik senilai Rp 92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah), karena Terdakwa yang memesan digunakan untuk perumahan di Desa Jeulukat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Saiful alias Si Pun mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih satu gram yang harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dari saku celananya, dan Sdr. Amri yang membawa alat-alat ispnnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful Alias Si Pun dan Sdr. Amri mengkonsumsi sabu-sabu, dengan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama menyiapkan bong yang dibuat dari botol aqua pada tutupnya dibuat lubang sebanyak dua lubang dan dipasang sedotan pada lubang tersebut, kemudian pada ujung salah satu sedotan dipasang pipa kaca (Pirek) dan pada saat itu Bong sudah disediakan oleh Sdr. Amri, selanjutnya sabu-sabu dimasukan dalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui salah satu sedotan yang telah terhubung melalui botol aqua yang telah diisi dengan air, secara bergantian hingga menghabiskan lebih kurang ½ gram (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengisap sebanyak 8 kali isapan.

Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut, tidak pernah mengajak orang lain dan itupun karena dijamu oleh Sdr, Saiful, dan memang Terdakwa mau karena dengan mengonsumsi sabu-sabu badan menjadi segar dan pikiran menjadi tenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menggunakan dengan mengisap sabu-sabu tersebut karena Terdakwa diajak dan disuguhi Sdr. Saiful Alias Si Pun di rumahnya, dan kebetulan Terdakwa sedang stres karena masalah pembayaran kayu oleh Sdr, Ucok yang tidak lancar sedangkan yang memesan adalah Terdakwa, dan Terdakwa juga mempunyai hutang kepada saudaranya sehingga Terdakwa stres, dengan mengkonsumsi sabu-sabu maka badannya tetap segar dan pikirannya tetap tenang, walaupun Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan mengonsumsi Narkotika Golongan-I dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi diri Terdakwa sendiri, dan dapat menyuburkan peredaran narkotika.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa Terdakwa bergaul dengan orang yang telah terlebih dahulu mengonsumsi Narkotika, dan Terdakwa diberikan secara gratis

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa pernah dipidana karena kasus psikotropika.

Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.

3. Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Keterangan hasil test Narkoba dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Meutia Lhokseumawe An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2011 dan ditandatangani oleh dr. Husna SPPK NIP. 140 354 909;
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin/021/V/2011, tentang pengambilan Urine An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM;
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 nomor Sprin/15/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang penyitaan hasil Test urine An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM

Masing-masing nyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: FERNANDO MANIK, Serma NRP 219040068680873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Keterangan hasil test Narkoba dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Meutia Lhokseumawe An. Fernando Manik NRP 21940068680873 Ba Denpom IM/1 Pomdam IM, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2011 dan ditandatangani oleh dr. Husna SPPK NIP. 140 354 909;
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin/021/V/2011, tanggal 31 Mei 2011; dan
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 nomor Sprin/15/V/2011 tanggal 31 Mei 2011;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Penasehat Hukum M. Irham Dj, S.H. Mayor Chk NRP 11980070990572, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Pranoto Atmojo, S.H.

Mayor Chk NRP.556536

NRP.11990019321274

Yudi

Kapten Chk

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P